

KEPALA DESA PERON

KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA PERON

NOMOR : TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2020

DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN

KABUPATEN KENDAL

**SALINAN**



KEPALA DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN

KABUPATEN KENDAL

RANCANGAN

PERATURAN DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN

NOMOR 04 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PERON,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang : | a. | bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; |
|  | b. | bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakann pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera; |
|  | c. | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati/Wali Kota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain, Camat memutuskan dengan Surat Keputusan Camat Limbangan Nomor : 140/36/2019 Tanggal 17 Desember 2019 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Peron Kecamatan Limbangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020. |
|  | d. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c maka perlu menetapkan Peraturan Desa Peron Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020; |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mengingat : | 1. | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Kendal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 757); |
| 2. | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); |
| 3. | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); |
| 4. | Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); |
| 5. | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); |
| 6. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) |
| 7. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); |
| 8. | Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; |
| 9. | Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); |
| 10. | Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); |
| 11. | Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); |
| 12. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); |
| 13. | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; |
| 14. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; |
| 15. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); |
| 16. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); |
| 17 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158); |
| 18. | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tirtib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 159); |
| 19. | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160); |
| 20. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); |
| 21. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); |
| 22. | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor); |
| 23. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); |
| 24. | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193 /PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838); |
| 25. | Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152); |
| 26. | Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157); |
|  | 27. | Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159); |
|  | 28. | Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa |
|  | 29. | Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 21); |
|  | 30. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 16 Seri E No. 15); |
|  | 31. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 80); |
|  | 32. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 4); |
|  | 33. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Standarisasi Biaya Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019; |
|  | 34. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019; |
|  | 35. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang Dibiayai Dari Dana Desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019; |
|  | 36. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal |
|  | 37. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Kendal |
|  | 38. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Pungutan Desa Di Kabupaten Kendal |
|  | 39. | Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Kendal Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Kendal |
|  | 40.  41.  42.  43.  44.  45. | Peraturan Desa Peron Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Peron;  Peraturan Desa Peron Nomor 7 tahun 2018 tentang Kewenangan Hak Asal Usul Skala Desa;  Peraturan Desa Peron Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyertaan Modal BUMDes;  Peraturan Desa Peron Nomor 9 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron Tahun 2019;  Peraturan Desa Peron Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Peron Tahun 2020;  Peraturan Desa Peron Nomor 3 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron Tahun 2019; |

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERON

dan

KEPALA DESA PERON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PERON TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

* 1. Pendapatan Desa Rp. 1.804.046.471,-
  2. Belanja Desa Rp. 1.885.772.222,-

Surplus/Defisit Rp. 81.725.751,-

= = = = = = =====

* 1. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 81.725.751,-

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 81.725.751,-

Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. 0

= = = = = = = ===

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa;

b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;

c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan

d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

1. Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
3. Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
   1. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
   2. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
   3. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
   4. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
   5. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

1. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
3. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
4. kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Peron

Ditetapkan di Peron

Pada tanggal 30 Desember 2019

PJ. KEPALA DESA PERON

Cap ttd

PUJI TRI TITI PRAYITNO

Diundangkan di Peron

pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DESA

MUCHLASIN

LEMBARAN DESA PERON TAHUN 2019 NOMOR 04

..

KESEPAKATAN BERSAMA

PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN 2020

B E R I T A A C A R A

NOMOR : 141/012/BPD

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN

KABUPATEN KENDAL

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2020

Pada hari ini, Senin tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Puji Tri Titi Prayitno, S.Sos. : Penjabat Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Peron selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Rahardi : Ketua BPD Desa Peron
3. Fatchurrochman : Wakil Ketua BPD Desa Peron
4. Dewi Fajar Cholishoh : Sekretaris BPD Desa Peron

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Peron selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( RAPBDesa ) Tahun Anggaran 2020 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan pada catatan.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RAPBDesa Tahun Anggaran 2020 Sebagaimana tertuang pada catatan.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat selambat- lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Peron, 30 Desember 2019

PJ.KEPALA DESA PERON KETUA BPD DESA PERON

( PUJI TRI TITI PRAYITNO,S.Sos. ) ( RAHARDI )

WAKIL KETUA BPD DESA PERON

( FATCHURROCHMAN )

SEKRETARIS BPD DESA PERON

( DEWI FAJAR CHOLISHOH )

DAFTAR HADIR RAPAT PENETAPAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)

DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN

TAHUN 2020

Hari, Tanggal : 30 Desember 2019

Jam : 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : Balai Desa Peron

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama | Jabatan | Tanda tangan |
| 1. |  |  | 1. |
| 2. |  |  | 2. |
| 3. |  |  | 3. |
| 4. |  |  | 4. |
| 5. |  |  | 5. |
| 6. |  |  | 6. |
| 7. |  |  | 7. |
| 8. |  |  | 8. |
| 9. |  |  | 9. |
| 10. |  |  | 10. |
| 11. |  |  | 11. |
| 12. |  |  | 12. |
| 13. |  |  | 13. |
| 14. |  |  | 14. |
| 15. |  |  | 15. |
| 16. |  |  | 16. |
| 17. |  |  | 17. |
| 18. |  |  | 18. |
| 19. |  |  | 19. |
| 20. |  |  | 20. |
| 21. |  |  | 21. |
| 22. |  |  | 22. |
| 23. |  |  | 23. |
| 24. |  |  | 24. |
| 25. |  |  | 25. |

Mengetahui,

Ketua BPD Desa Peron

( RAHARDI )

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN

KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 141/013/BPD

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERON,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati;

1. Bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati Rancangan Anggaran dan Pendapatan Desa antara kepala desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;
2. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
3. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019; Musyawarah Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Musyawarah Desa;

MEMUTUSKAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : |  |
| KESATU | : | Membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron Tahun 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa; |
| KEDUA | : | Menyepakati rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron Tahun 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa; |
| KETIGA | : | Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Disepakati di : Peron  Pada Tanggal : 30 Desember 2019 |
|  | BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  DESA PERON  KETUA  RAHARDI |

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN BPD TERHADAP RANCANGAN APBDesa 2020.

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Balai Desa Peron, Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron Tahun Anggaran 2020

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

1. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan APB Desa 2020 dengan rincian sebagai berikut :
2. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
3. Penghasilan Tetap dan tunjangan Kades Rp. 31.200.000,-
4. Penghasilan Tetap dan tunjangan Perdes Rp. 357.441.160,-
5. BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Rp. 35.671.512,-
6. Operasional Pemerintah Desa Rp. 60.880.079,-
7. Insentif RT/RW Rp. 43.000.000,-
8. Tambahan Tunjangan Kades dan Perdes Rp. 84.266.500,-
9. Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa Rp. 24.372.471,-
10. Tunjangan dan Operasional BPD Rp. 16.684.000,-
11. Penyelenggaraan Musrenbangdes Rp. 4.252.000,-
12. Penyelenggaraan Musdes RKPDes dll Rp. 5.962.000,-
13. Penyelenggaraan Pilkades Rp. 74.970.000,-

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

a. Pembangunan Bidang Pendidikan Rp. 11.255.500,-

b. Pembangunan Bidang Kesehatan Rp. 35.350.000,-

b. Pembangunan Jalan Desa Rp. 460.640.000,-

b. Pembangunan Drainase Rp. 372.025.000,-

c. Pembangunan Balai Kemasyarakatan Rp. 44.226.000,-

d. Pembangunan RTLH Rp. 30.000.000,-

E. Pembangunan Fasilitasi Sampah/TPA Rp. 20.000.000,-

F. Pembangunan Jaringan Air Bersih Rp. 73.200.000,-

G. Pembangunan Sarana Pariwisata Rp. 50.000.000,-

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Pembinaan Operasional PKK Rp. 8.192.000,-

b. Operasional Karang taruna Rp. 7.822.000,-

d. Operasional KPMD Rp 5.000.000,-

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Rp. 15.750.000,-

b. Pemberdayaan Perempuan dan Anak Rp. 7.645.000,-

c. Pemberdayaan UMKM Rp. 5.967.000,-

1. Menyepakati Rancangan APBDesa Tahun 2020 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa 2020 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :
2. Membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa;
3. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa;

3. Kesepakatan ini berlaku mulai Tanggal ditetapkan

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA PERON

1. Ketua / Anggota : Rahardi (……………………)
2. Wakil Ketua/Anggota : Faturrochman (……………………)
3. Sekretaris / Anggota : Dewi Fajar Cholisoh (……………………)
4. Anggota : Eko Cahyono (……………………)
5. Anggota : Joko Ariantono (……………………)
6. Anggota : Sutariyanto (……………………)
7. Anggota : Harti (……………………)